



Pengelolaan *Harta Pusaka Tinggi* Di Solok Selatan

Tisa Novita Sari¹, Hajar G. Pramudyasmono², Diyas Widiyarti³, Sri Handayani Hanum, Heni Nopianti
Jurusan Sosiologi, Universitas Bengkulu
tisanovita18@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan *harta pusaka tinggi* di Nagari Padang Air Dingin, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat dengan menggunakan pendekatan kualitatif. *Harta pusaka tinggi* adalah harta turun-temurun dari nenek moyang yang diwarisi berdasarkan garis kerutunan ibu yang berbentuk rumah gadang dan tanah. Data dikumpulkan melalui penerapan teknik observasi non partisipan pada pengelolaan harta pusaka tinggi, wawancara mendalam menggunakan teknik semi terstruktur dan dokumentasi. Data yang diperoleh direduksi dalam kelompok sejenis maupun dicatat variasinya dan kemudian diverifikasi untuk mendapatkan kesahihan data dan mencukupi kebutuhan jawaban atas masalah penelitian. Simpulan sebagai proses akhir disusun setelah semua data selesai ditelaah. Data dianalisis secara sosiologis dengan menggunakan teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan *harta pusaka tinggi* di Padang Air Dingin dilakukan secara bersama-sama. *Harta pusaka tinggi* terbagi atas dua bentuk yaitu materi dan non materi. *Harta pusaka tinggi* materi juga terbagi atas dua kategori yaitu bergerak dan tidak bergerak, yang bergerak terdiri dari baju kebesaran adat seorang *datuak* dan yang tidak bergerak rumah gadang, tanah (sawah ladang, pandam pakuburan dan tanah ulayat). *Harta pusaka tinggi* non materi yaitu gelar kebesaran adat. *Harta pusaka tinggi* materi yang tidak bergerak seperti tanah dan sawah dikelola oleh perempuan, dari hasil yang didapat kemudian dibagi sepertiga untuk keperluan rumah gadang dan selebihnya diserahkan ke pengelola, dan rumah gadang diurus secara bersama-sama dengan mengadakan pertemuan seminggu atau dua minggu sekali. *Harta pusaka tinggi* materi bergerak dan non materi dikelola oleh laki-laki dengan sistem menggilirkan gelar kebesaran adat bila kala *datuak* yang bersangkutan sudah tidak sanggup lagi memegang tanggung jawab tersebut atau berbuat di luar kodrat sifat dasar seorang *datuak*.

Kata Kunci : Pengelolaan, *Harta Pusaka Tinggi*.

Abstract

This study aims to explain the management of the harta pusaka tinggi in village Padang Air Dingin, Sangir Jujuan Subdistrict, South Solok District, West Sumatra. This research uses a qualitative approach. Harta pusaka tinggi is an hereditary assets from ancestors that are inherited based on the mother's lineage in the form of a rumah gadang and land. This research will focus on only one point of study that is harta pusaka tinggi. Data were collected through the application of non-participant observation techniques in the management of harta pusaka tinggi in-depth interviews using semi-structured techniques and documentation. The data obtained is reduced in similar groups or variations are recorded and then verified to obtain data validity and meet the needs of answer to research. The conclusion as the final process is compiled after all the data has been reviewed. The data were analyzed sociologically using the social action theory proposed by Max Weber. This study concludes of harta pusaka tinggi in Padang Air Dingin is carried out together. Harta pusaka tinggi are divided into two categories that is material and non-material. Harta pusaka tinggi of material is also divided into two namely movable and immovable, the movable divide is the customary greatness shirt of a datuak and immovable the rumah gadang, land (rice field, pandam pakuburan dan ulayat land). Harta pusaka tinggi non-material namely the title of customary greatness. Harta pusaka tinggi the



immovable material assets such as land and rice fields are managed by women from the result obtained and then divided by one third for the needs of the rumah gadang and the rest is handed over to the manager and the rumah gadang is managed jointly by holding meetings once a week or two weeks. Harta pusaka tinggi the movable material and non-material are managed the men with system of issuing customary titles when the datuak concerned is no longer able to hold these responsibilities or acts outside the nature of the datuak's basic nature

Keywords: Management, Harta pusaka tinggi.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Etnis Minangkabau sangat unik dan menarik untuk diteliti, karena merupakan satu-satunya masyarakat adat yang menganut sistem matrilineal (Hidayah, 2015 : vii). Etnis Minangkabau memiliki sistem kekerabatan yang sangat khas yaitu sistem kekerabatan matrilineal yang didasarkan pada garis keturunan ibu. Harta pusaka tinggi sesuai dengan penjelasan LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) adalah harta kaum yang diterima secara turun temurun dari *niniak* ke *mamak*, dari *mamak* kepada kemenakan menurut garis keturunan ibu (dalam Prasna 2018 : 40). Masalah terhadap pengelolaan harta pusaka tinggi yang sering muncul di lingkungan masyarakat Minangkabau. Pengelolaan harta pusaka tinggi yang dikelola secara kolektif ini memungkinkan terjadinya permasalahan di dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Di *Nagari* Padang Air Dingin dalam pengelolaan harta pusaka tinggi baik yang bersifat materi maupun non materi seringkali mengalami permasalahan dalam pengelolaan dan pewarisannya berdasarkan kasus yang ada, maka harus ada beberapa kebijakan yang harus dilakukan agar pengelolaan itu bisa sama rata dalam pemanfaatannya dan tentunya berkelanjutan. Oleh karena itu penulisan ini memfokuskan pada bagaimanakah Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di *Nagari* Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di *Nagari* Padang Air Dingin, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan menjelaskan sistem pengelolaan harta pusaka tinggi di Solok Selatan terkhususnya di *Nagari* Padang Air Dingin. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi non partisipan, peneliti datang langsung ke lokasi tujuan kemudian wawancara semi terstruktur dengan informan yang sudah ditentukan dari awal oleh peneliti dan proses dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. diagram pengelola harta pusaka tinggi



Ketentuan Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi berdasarkan bentuk-bentuk harta pusaka yang ada di *Nagari* Padang Air Dingin ada dua macam yaitu materi dan non-materi.

1. Harta Pusaka Tinggi Bentuk Materi

Harta pusaka tinggi yang ada di *Nagari* Padang Air Dingin berbentuk materi terdiri dari beberapa macam, di antaranya :

A. Rumah Gadang

Pengelolaan harta pusaka tinggi yang terdapat di *Nagari* Padang Air Dingin, menurut seluruh informan peneliti baik informan kunci maupun tambahan mengatakan bahwa pengelolaan harta pusaka tinggi itu dilakukan secara bersama-sama. Dalam segi hal rumah gadang kegiatan yang bersifat memperbaiki dilakukan dengan sistem gotong royong, jika terdapat salah seorang dari anak kemenakan dari suku tersebut tidak memiliki tempat tinggal, maka mereka boleh mendiami rumah gadang kaumnya dengan syarat harus merawat rumah tersebut, jika terjadi kerusakan pada rumah maka yang menempati wajib untuk memperbaikinya dengan catatan yang rusak kecil diperbaiki sendiri kalau rusak parah baru dimusyawarahkan dengan kaum dan apa solusi untuk memperbaikinya.

B. Tanah

i. Sawah Ladang

Sawah diolah oleh anak kemenakan terutama bagi yang mendiami rumah gadang tersebut kemudian dikelola dan sepertiga dari hasil panen tersebut diberikan kepada kaum yang kemudian dimasukkan ke khas kaum, yang bertugas mengumpulkan khas itu adalah *tukampung* uang itu nanti dipergunakan untuk memperbaiki rumah gadang jika terjadi kerusakan dan membeli perlengkapan rumah

jika ada yang kurang seperti tikar dan lain sebagainya. Orang yang mendiami rumah gadang lebih diutamakan untuk mengelolah sawah rumah gadang karena pada intinya orang itu merawat rumah, Dengan demikian diberilah orang tersebut sawah untuk dikelolanya dan supaya proses bagi hasil antara pengelola dan rumah gadang itu tidak susah urusannya karena hanya melibatkan si pengelola dan *tukampung* (bendahara rumah gadang). Jika rumah gadang kaum tidak ada yang mendiaminya maka hak kelola sawah atau ladang digilirkan sesuai dengan kesepakatan kaum tersebut.

ii. Pandam Pakuburan

Menurut ibu NJ sebelum dialih fungsikan sistem pengelolaan pandam pakuburan dilakukan dengan sistem menunjuk seseorang yang bersedia menjaga dan merawat pemakaman tersebut yang kemudian diberi imbalan sesuai dengan kesepakatan bersama, imbalan itu biasanya tidak menentu karena menyesuaikan dengan pemasukan dari hasil pengelolaan harta pusaka tinggi milik rumah gadang, imbalannya biasanya berupa uang atau padi.

Menurut *Datuak* Batuah *pandam pakuburan* sudah ada sejak penjajahan Jepang. Pada zaman itu daerah tersebut belum terusik karena peperangan dan kebetulan tanah tersebut kosong, sehingga masyarakat menjadikan tempat tersebut sebagai pemakaman masyarakat *nagari* yang meninggal dalam peperangan di masa itu. Luas tanah pandam pakuburan tersebut kurang lebih adalah sekitar 7.000 meter persegi, tetapi sekitar akhir tahun 1970-an sampai sekarang tahun 2021 ini tanah pemakaman tersebut tidak lagi digunakan sebagai mana mestinya. Orang tidak lagi menguburkan para keluarganya yang meninggal ke pemakaman itu. Mereka lebih memilih untuk menguburkannya di tanah samping rumah atau di tanah lain yang masih milik keluarga yang meninggal. Mereka mengambil jalan yang demikian karena tidak mau ribet dan tidak usah jauh-jauh berziarah, tinggal jalan ke samping rumah saja, fakta yang lebih mengejutkan lagi ada sebagian masyarakat yang masih ingat dan mengetahui makam dari keluarganya yang telah meninggal yang dikubur di sana. Mereka lebih memilih untuk menggali dan memindahkannya ke dekat rumah. Karena aksi yang demikian pemakaman tersebut tidak berfungsi semestinya lagi sehingga akhirnya tanah tersebut dialih fungsikan menjadi lapangan sepak bola yang memang memungkinkan karena luasnya tanah yang terbentang. Hingga tahun 2021 ini tanah tersebut masih berfungsi sebagai lapangan bola.

iii. Tanah Ulayat

Pengelolaan tanah ulayat agak sedikit berbeda dengan sawah ladang, kalau sawah ladang pengelolaannya dilakukan secara bergantian antar anak kemenakan perempuan sub suku tertentu, tapi kalau tanah ulayat pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama tanpa ada proses pergantian orang dalam pengelolaannya, hal ini dilakukan karena luas tanah ulayat yang begitu luas, sehingga bisa ditanami berbagai jenis tanaman yang dapat menunjang kehidupan anak kemenakan. Tanah ulayat didapatkan dengan merambah hutan belantara nan luas kemudian diberi pembatas yang menandakan kalau daerah tersebut sudah dikuasai.

iv. Pakaian Adat Penghulu

Menurut *Datuak* Batuah, seorang *penghulu/niniak mamak* dibedakan secara lahir dari pakaian yang dipakainya dan dihubungkan dengan perilaku yang menjadi kepribadiannya. Pakaian penghulu yang resmi dipakai tidak sembarangan pakaian

yang disebut pakaian tradisional. Oleh sebab itu, tidak sembarangan orang bisa memakainya. Bentuk dan coraknya mungkin sama, tapi susunannya antara Minangkabau mungkin berbeda-beda. Pakaian kebesaran seorang penghulu itu memiliki ketentuan seperti warna yang dipakai untuk seorang penghulu berwarna serba hitam hitam warna tersebut sudah menjadikan ketentuan adat, pakaian adat penghulu terdiri dari deta (*saluak*), *baju gadang*, celana *lapang*, ikat pinggang, kain *saruang*, salempang, keris dan tongkat.

2. Bentuk Harta Pusaka Tinggi Non Materi

A. Gelar pusaka

Gelar pusaka adalah satu-satunya bentuk harta pusaka tinggi non materi yang ada di *Nagari* Padang Air Dingin pada zaman dahulu itu dengan diturunkan gelar pusaka dari seseorang ke orang lain. Gelar pusaka kaum dipakai apabila diperoleh kata sepakat siapa yang akan menyandangnya. Gelar pusaka disandang oleh salah seorang kemenakan laki-laki dari kaum yang bersangkutan, yang berdasarkan tali darah keturunan ibu. Seorang penghulu itu diberi gelar dengan sebutan *datuak*, setiap suku sub suku memiliki seorang *datuak* yang akan mengatur jalannya roda kehidupan dalam lingkup sub suku. Menurut *Datuak Saidano* penghulu itu diibaratkan dengan orang yang paling atas dalam suatu golongan sub suku tertentu yang paling tahu dari segala orang, maka disebutlah pengulu atau pendahulu.

B. Syarat-Syarat Jadi Penghulu

Menurut *Datuak Tunaro*, yang juga sekaligus merupakan seorang *Wali Nagari* Padang Air Dingin bahwa untuk menjaga martabat penghulu agar berwibawa terhadap anak kemenakan kaum *nagarinya*, seorang yang akan menjadi penghulu harus memiliki syarat-syarat yang harus dimiliki oleh sebagai seorang penghulu yaitu dengan memiliki sifat-sifat, sabar, adil, arif bijaksana, berilmu, kaya, pemurah, tulus, cerdas, bersifat jujur dan dapat dipercayai, dan yang terakhir fasih berbicara.

C. Proses Pengangkatan Penghulu

Menurut *Datuak Rajo Adil*, *Datuak Rajo Ansah*, *Datuak Marajo*, *Datuak Batuah*, *Datuak Tunaro*, *Datuak Saidano*, *Datuak Mangkuto Alam* bahwa *batagak* penghulu lazim disebut dengan *malewakan gala*, kata *malewakan* yaitu *ka nan banyak*, *manyerakkan ka nan rapek* artinya adalah bahwa seseorang yang secara resmi menurut adat telah dikukuhkan kepemimpinannya. Mendirikan gelar penghulu tidak sembarangan langsung diangkat tetapi memiliki rentetan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam *malewakan gala* kebesaran penghulu dikenal dengan *baralek datuak*, upacara *baralek datuak* tersebut dimeriahkan dengan :

1. Menyembelih sapi atau kerbau itu tergantung kesepakatan *nagari* mau menyembelih sapi atau kerbau, binatang ternak yang akan disembeli tersebut dibeli dengan uang sub suku atau kaum yang dikumpulkan secara bersama-sama bukan uang pribadi dari orang yang akan menjadi *datuak* tersebut
2. Daging dari sapi/kerbau tadi dimasak di rumah gadang dan kemudian dibagikan kepada anak *nagari*, hal ini dilakukan diharapkan dapat bermanfaat untuk anak *nagari* demi kemashalatan umum.
3. *Managakkan* marawa, yaitu mendirikan marawa di pinggir jalan sebagi bukti adanya *alek gadang*, dan ini akan lebih semarak lagi dengan adanya marawa yang berdiri kokoh di halaman rumah gadang penghulu.

4. Panitia *alek*, panitia *alek* sering disebut dengan *pitunggua*, yang melibatkan kaum dan *urang kampuang*, panitia ini tergantung kebutuhan masing-masing dalam tiap-tiap *nagari*, sebagai contoh seperti acara *maipa-an urang*, yang dibicarakan adalah persiapan dalam acara ini yang sering dikenal dengan istilah *juaro nan duo baleh* yaitu panitia pesta.

5.

4.KESIMPULAN

Harta pusaka tinggi yang terdapat di *Nagari* Padang Air Dingin terdiri dari dua macam yaitu materi dan non materi, masing-masingnya memiliki bentuk pengelolaan yang berbeda-beda. Harta pusaka tinggi yang berbentuk materi itu adalah rumah gadang, tanah (sawah ladang, pandam pakuburan, tanah ulayat) dan baju kebesaran penghulu. Pengelolaan harta pusaka tinggi yang berbentuk materi (rumah gadang dan tanah) dilakukan secara bersama-sama (kolektif), setiap perempuan tertua yang seumuran dalam kaum yang bersangkutan masing-masing dapat menikmati manfaat dari pengelolaan harta pusaka tinggi, sedangkan kaum laki-laki hanya bertugas sebagai pengawas jalannya pengelolaan harta pusaka tinggi sebagaimana mestinya. Pengelolaan harta pusaka tinggi tanah sifatnya adalah sistem bagi hasil. Hasil pengelolaan harta pusaka tinggi 1/3 dari hasil yang diperoleh harus diserahkan ke rumah gadang, yang kemudian dimasukkan ke dalam kas kaum dan uang yang terkumpul dipergunakan untuk memperbaiki rumah gadang, jika terjadi kerusakan dan membeli perlengkapan rumah kalau ada yang kurang seperti tikar dan sebagainya.

Harta pusaka tinggi yang berbentuk non materi adalah gelar pusaka. Gelar pusaka adalah satu-satunya harta pusaka tinggi yang berbentuk non materi yang terdapat di *Nagari* Padang Air Dingin. Gelar pusaka akan dipakai dan dipergunakan oleh seseorang apabila diperoleh kata sepakat dalam anggota sub suku. Gelar pusaka merupakan milik kaum dalam suatu sub suku yang diwarisi kepada keponakan laki-laki secara turun temurun menurut garis keturunan ibu (matrilineal) yang tidak berbentuk material melainkan gelar kebesaran, dalam proses pengangkatan gelar pusaka tidak sembarangan dalam pemindahannya dari orang satu ke orang lain melainkan harus melalui sebuah runtutan acara yang harus digelar di rumah gadang sub suku yang bersangkutan, pesta pergelaran itu dinamakan *batagak penghulu*.

REFERENSI

- Basri, Irfan., Ellya Ratna. 2020. *Sistem Pengelolaan Dan Pemanfaatan Harta Pusaka Masyarakat Minangkabau dalam Karya Wisran Hadi*. Universitas Negeri Padang. *Journal Lingua Susastra*, Vol 1, No 1, Tahun 2020 : 1-9.
- Djuanto, Stephanie. 2019. *Perkembangan Mengenai Kedudukan Harta Pusaka Tinggi Dalam Hukum Adat Minangkabau*. Sumatera Barat : Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.
- Hidayah, Zulyani. 2015. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Indrakusuma, Andre. 2019. *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus di Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam)*. Universitas Islam Indonesia.



- Jones, Pip.,Liza Bradbury.,Shaun Le Boutillier. 2016. *Pengantar Teori-Teori Sosial Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*. Jakarta : Yayasan Pusaka Obor Indonesia.
- Prasna, Adeb Davega. 2018. “Pewarisan Harta di Minangkabau” KOORDINAT Vol. XVII No.1 April 2018 : 29-64. Diakses pada 10 November 2020.
- Rahmat, Indra. 2019. *Pengelolaan harta pusaka tinggi dalam masyarakat adat minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar*. Jurnal. Padang. Jurnal Bakaba, Volume 8, Nomor 1, Bulan Juni, 2019 : 15-24. Diakses pada 10 November 2020.
- Ritzer, George. 2013. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sufyan, Fikrul Hanif. 2018. *Menuju Lentera Merah : Gerakan Propagandis Komunis di Serambi Mekah tahun 1923-1949*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada Press.
- Tim Dosen PAI. 2016. *Bunga Rampai Penelitian dalam Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta : CV Budi Utama.